

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

“Sesungguhnya kami milik Allah dan Kepada-Nyalah kami kembali”

(QS.Al-Baqarah: 156)

7.1 Simpulan

Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo merupakan bank syariah pertama yang ada di Provinsi Gorontalo. Dalam aktivitasnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo melayani berbagai macam pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *al-qardh*, dan *ijarah*. *Murabahah* ini pada dasarnya diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan No. 102 untuk *murabahah*, di dalamnya mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam hal pengakuan dan pengukuran *murabahah*, di dalamnya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena dengan menggunakan sistem yang berlaku masih terdapat beberapa perbedaan pencatatan. Dalam hal pembentukan akun-akun yang baru yakni muqasah *murabahah*, piutang pokok *murabahah* non bank, piutang margin *murabahah* non bank, dan pendapatan margin *murabahah*, lebih ditekankan bahwa pembentukan akun-akun itu sebenarnya untuk mempermudah bank dalam merincikan bagian dari akun-akun yang ada. Namun dalam hal penyajian dan pengakuan, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo

pencatatannya sudah sesuai dengan apa yang dalam PSAK 102, di mana pelaporannya sama dengan penyajian laporan keuangan bank muamalat pada umumnya. Konsep dari *murabahah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, dimana Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam konsep penerapannya pembiayaan *murabahah* hanya memberikan sejumlah dana atau uang tunai kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*, dengan dilengkapi akad *wakalah*. Akad yang terjadi di pembiayaan *murabahah* ini telah memuat syarat minimum yang harus ada dalam akad sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan juga Peraturan Bank Indonesia, meskipun masih perlu untuk terus diawasi secara keseluruhan proses pembiayaannya.

Dari hasil wawancara, pada saat perolehan, aset *murabahah* tidak diakui menjadi aset atau persediaan bank secara langsung, karena dalam penjournalan hanya nominal nilai aset saja atau hanya dalam bentuk uang tunai saja yang diakui sebagai persediaan *murabahah*. Selanjutnya, yang menjadi aset bank dalam hal pembiayaan *murabahah* adalah jaminan dari nasabah. Maka secara langsung tidak ada pencatatan yang dibuat oleh bank untuk pengakuan *murabahah* pesanan mengikat dan *murabahah* tanpa pesanan setelah tanggal perolehan. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam pencatatan pelunasan piutang *murabahah* berbeda dengan PSAK 102 karena dalam hal ini bank muamalat dalam pencatatannya mengakui adanya muqasah *murabahah*. Selanjutnya untuk

uang muka, dalam hal ini bank tidak mensyaratkan uang muka pada pembiayaan *murabahah*. Untuk akuntansi sebagai pembeli akhir, Bank Muamalat Cabang Gorontalo tidak melakukan pencatatan pengakuan dan pengukuran atas aset, hutang hingga denda. Hal ini disebabkan karena pada saat akad *murabahah*, nasabah pun melakukan akad wakalah sebagai akad pelengkap, dimana bank berhak mewakilkan nasabah untuk membeli sendiri aset yang diinginkan. Bank muamalat tidak melakukan pencatatan baik pengakuan dan pengukuran, karena dalam hal ini nasabah lah sebagai pembeli akhir. Namun dari segi operasionalnya dan pelayanannya Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam hal pengajuan *murabahah*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo cukup selektif dalam hal memberikan pembiayaan *murabahah*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo tidak akan menyetujui apabila yang dibiayai adalah barang-barang atau usaha yang bertentangan dengan syariat islam.

7.2 Saran

7.2.1 Saran Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka diharapkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo agar bisa menerapkan PSAK 102 untuk pembiayaan *murabahah* secara keseluruhan. Terlihat dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai dalam hal pengakuan, dan pencatatan beberapa rekening. Dengan mengingat visi Bank Muamalat

Indonesia Cabang Gorontalo yakni menjadi Role Model Lembaga keuangan Syariah dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada Stakeholder, maka akan lebih baik jika Bank Muamalat Cabang Gorontalo kedepannya untuk benar-benar menerapkan konsep pembiayaan murabahah itu seperti apa yang ada dalam aturan baku PSAK 102. Hal ini pun menjadi satu nilai harapan, agar kedepannya Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Bank Indonesia untuk lebih mengawasi proses pelaksanaan pembiayaan murabahah. Jika memang aturan baku yang ada dalam PSAK 102 untuk pembiayaan murabahah dalam hal pengakuan dan pengukuran, bisa untuk tidak sepenuhnya diterapkan, ada baiknya bila terdapat kesatuan hukum berupa himpunan peraturan yang didalamnya mengatur tentang kebakuan dalam perbankan syariah, agar supaya dapat menipiskan pendapat masyarakat yang negatif terhadap pelaksanaan pembiayaan di dalamnya.

7.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, agar bank syariah yang diteliti bisa lebih dari satu bank syariah, mengingat di gorontalo terdapat 3 bank syariah. Selain itu juga, peneliti selanjutnya agar lebih banyak menggunakan literatur yang membahas tentang akuntansi syariah terutama dalam bidang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Quran dan Al hadist

Antonio Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/dsn-MUI/IV/2000

Ghaffar, Asmahani Mukhtar. 2009. Penerapan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. *Skripsi Dipublikasikan*. Universitas Sumatera Utara

Haspari Rika. 2006. Analisa penerapan PSAK No. 59 Dalam Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Syariah Medan. *Skripsi Dipublikasikan*. Universitas Sumatera Utara

Husain, Sri Apriyanti. 2013. Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan *Murabahah* Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo. *Skripsi Dipublikasikan*. Universitas Negeri Gorontalo

IAI. 2008. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Irayanti. 2006. Penerapan PSAK No. 59 atas transaksi *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. *Skripsi Dipublikasikan*. Universitas Sumatera Utara

Kasmir. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Komariah dan Djama'an Satori. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Maulina P Hasri. 2005. Analisis Penerapan Sistem Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gebu Prima Medan. *Skripsi Dipublikasikan*. Universitas Sumatera Utara

Moleong J Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.

- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Karya Ilmu
- Oktavia Nelly Nurilmi. 2010. Penerapan PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Syariah. *Skripsi Dipublikasikan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
- Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpun Dana juga Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
- Rusydi Muhamad dan Nasir. 2009. Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance*, Volume 5 No. 1 Januari – April 2009
- Salman, Kautsar R. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata
- Siregar Wisma Maywarni. 2005. Analisa Penerapan Transaksi *Murabahah* Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. *Skripsi Dipublikasikan*. Universitas Sumatera Utara
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 4*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwiknyo Dwi dan Muhammad. 2008. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Orbit Trust
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Warda Jeni dan Gusmarila Eka Putri. Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, serta kesesuaiannya dengan PSAK No.102, dan 105 Di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah, Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.1, Maret 2011